



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor : 03-K/PM III-16/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: VERNANDO M. PAENDEK
Pangkat/NRP	: Serda/21160137520495
Jabatan	: Danru-1 Ton-III Kipan-A
Kesatuan	: Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir	: Mamuju, 02 April 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: I Karisten Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Para Raider 433/3/3 Kostrad

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Danpomdam XIV/Hsn Nomor: BP- 11/A- 11/IX/2020 tanggal 01 September 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 3/TBS selaku Papera Nomor: Kep/24/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/75/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/03-K /PM.III-16/AD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/03-K /PM.III-16/AD/II/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penunjukan Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera TAP/03-K /PM.III-16/AD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor: 39-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu:

- 1) Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021.
- 2) Hari Senin tanggal 25 Januari 2021.
- 3) Hari Senin tanggal 01 Maret 2021.
- 4) Hari Jumat tanggal 30 April 2021.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonnif Para Raider 433/Julu Siri tanggal 25 Februari 2021 perihal surat pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan yang bersangkutan sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/75/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor: 39-K/PM III-16/AD/V/2020



1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ton-III Kompi-A Yonif 433/JS/3/3 Kostrad atas nama Terdakwa dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ka Korum Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad a.n Kapten Inf. Moh. Han Kristiono, S.IP. NRP. 11110000530386.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Danyonif Para Raider 433/Julu Siri Nomor : B/74/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Jawaban Panggilan Serda Vernando M. Pandaek NRP 21160137520495.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/12/II/2021 tanggal 7 Januari 2021;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/29/II/2021 tanggal 14 Januari 2021;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/35/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam XIV/Hsn, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-14/A-14/VIII/2020/Idik tanggal 04 Agustus

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/75/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif Para Raider 433/Julu Siri Nomor: B/74/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara inabsensia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari Undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Danyonif Para Raider 433/Julu Siri Nomor: B/74/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal surat pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Serda Vernando M. Pandaek NRP

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor: 39-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21160137520495 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/75/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu padatanggal Sembilan bulan Maret tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal Lima bulan Mei tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh di Mayonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan Perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Danru-1/III/Kipan-A Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 21160137520495.

b. Bahwa Saksi-1 (Serka Aris Somalinggi) dan Saksi-2 (Praka Rasyid) mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan sekarang.

c. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Danyonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad memerintahkan Pasi Intel Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad a.n Letda Inf Fahrissal bersama Saksi-1 dan Serda Fajar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Kab. Maros dan kota Makassar, serta ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad tanpa ijin Danyonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Danyonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang untuk memberikan informasi tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau Atasan lain yang

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang karena Terdakwa mempunyai utang dengan teman-temannya di Kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad akhirnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang namun Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonif Para Raider 433/JS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-14/A-14/VIII/2020/Idik tanggal 4 Agustus 2020 dari Pomdam XIV/Hsn atau selama 42 (Empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa Terdakwasaat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, namun Kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad sedang melaksanakan tugas Operasi Militer di daerah rawan Papua (Pam Rawan RI-PNG).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana *sebagaimana dirumuskan dan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.*

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ARIS SOMALINGGI**
Pangkat/NRP : Serka, 21080756780886
Jabatan : Batih Kipan-A
Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad,
Tempat tanggal lahir : Rantepao, 21 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki,

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor: 39-K/PM III-16/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Kristen Protestan,
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider
433/JS/3/3 Kostrad

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 (Serka Aris Somalinggi) mengetahui pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa melaksanakan apel pagi di lapangan Upacara Yonif Para Raider 433/JS, Setelah selesai mengikuti apel pagi kemudian sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa minta ijin kepada Ka Korum Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad a.n Lettu Inf Josua Chandra Meyer Siahaan, S.T. Han untuk memperbaiki ATM Remunerasinya di Bank Mandiri di kota Kab. Maros .
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.45 Wita dilaksanakan epel malam dan pengecekan anggota oleh Ka Korum Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad a.n Lettu Inf Josua Chandra Meyer Siahaan, S.T. Han ternyata Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tanpa diketahui keberadaannya sehingga Ka Korum Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad menelpon Saksi dan memerintahkan Saksi bersama Serda Fajar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama Serda Fajar melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Yonif Para Raider 433/JS dan di kota Kab. Maros namun Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad tanpa ijin Danyonif Para Raider 433/JS atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Danyonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostradatau atasan lain yang berwenang untuk memberikan informasi tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai utang kepada teman-temannya di Kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad akhirnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang namun Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa yang menjadi bukti bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang yaitu berupa 3 (tiga) lembar Daftar absensi atas nama Terdakwa anggota Yonif Para

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raider 433/JS/3/3 Kostraddari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang menunjukkan Terdakwa Desersi sampai dengan sekarang.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonif 433/JS/3/3 Kostrad, NKRI dalam keadaan damai.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Rasyid,
Pangkat/NRP : Praka, 31110168080690,
Jabatan : Danpok Pam I Regu I Kipan-A
Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS/3/3
Kostrad,
Tempat tanggal lahir : Takalar, 5 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki,
kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider
433/JS/3/3 Kostrad

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-2 (Praka Rasyid) mengetahui pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa melaksanakan apel pagi di lapangan Upacara Yonif Para Raider 433/JS, Setelah selesai mengikuti apel pagi kemudian sekira pukul 09.00 Wita Saksi serah terima jaga Provost dari Sertu Muzakkir (Selaku jaga lama) kepada Saksi (Selaku jaga baru) sedang melaksanakan jaga di Pos Provost Saksi melihat Terdakwa lewat di Pos jaga maka Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ijin mau ke mana Danru" dijawab Terdakwa "Mau ke Bank, saya sudah ijin sama Ka Korum" selanjutnya Terdakwa keluar Markas menggunakan pakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja R warna hitam untuk memperbaiki ATM Remunerasinya di Bank Mandiri di kota Kab. Maros, Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Saksi-I (Serka Aris Somalinggi) Selaku Batih Kipan-A mendatangi Saksi ke Pos Provost sambil bertanya kepada Saksi "Pernando sudah kembali" Saksi menjawab "Siap belum kembali Batih".

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.45 Wita dilaksanakan epel malam dan pengecekan anggota oleh Ka Korum Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad a.n Lettu Inf Josua Chandra Meyer Siahaan, S.T. Han ternyata Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tanpa diketahui keberadaannya sehingga Ka Korum Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad menelpon Saksi dan memerintahkan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020



Saksi bersama Serda Fajar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama Serda Fajar melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad dan di kota Kab. Maros namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wita Pasi Intel a.n. Letda Inf Fahrissal bersama 2 (dua) orang anggota Provost untuk melakukan pencarian lagi terhadap Terdakwa di sekitar kota Kab. Maros dan kota Makassar, namun Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang negara dalam keadaan damai, namun Kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad sedang melaksanakan tugas Operasi ke Daerah Papua (Pam Rawan RI-PNG, sedangkan Terdakwa dan Saksi adalah termasuk Personel Korum yang stand By di Kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad..

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 433/JS tanpa ijin Danyonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Danyonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang untuk memberikan informasi tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai utang dengan teman-temannya di Kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad akhirnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang namun Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

8. Bahwa yang menjadi bukti bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang yaitu berupa 3 (tiga) lembar Daftar absensi atas nama Terdakwa anggota Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang menunjukkan Terdakwa Desersi sampai dengan sekarang.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonif 433/JS/3/3 Kostrad, NKRI dalam keadaan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ton-III Kompi-A Yonif 433/JS/3/3 Kostrad atas nama Terdakwa dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ka Korum Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad a.n Kapten Inf. Moh. Han Kristiono, S.I.P. NRP. 11110000530386.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu: pada daftar absensi Ton III Kompi Senapan A bulan Juni 2020 nomor 06 atas nama Vernando M. Pandaek pangkat Serda pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 04 Agustus 2020 berisi keterangan TK (Tanpa Keterangan), yang ditandatangani oleh Ka Korum atas nama Kapten Inf Moh. Hari Kristiono, S.I.P NRP 11110000530386, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 42 (Empat puluh dua) hari pada tanggal tersebut, oleh karenanya surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Danru-1 Ton-III Kipan-A Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad dengan pangkat terakhir Serda NRP 21160137520495.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Aris Somalinggi) dan Saksi-2 (Praka Rasyid) mengetahui pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa melaksanakan apel pagi di lapangan Upacara Yonif Para Raider 433/JS, Setelah

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020



selesai mengikuti apel pagi kemudian sekira pukul 09.00 Wita Saksi-2 serah terima jaga Provost dari Sertu Muzakkir (Selaku jaga lama) kepada Saksi-2 (Selaku jaga baru) sedang melaksanakan jaga di Pos Provost Saksi-2 melihat Terdakwa lewat di Pos jaga maka Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Ijin mau ke mana Danru" dijawab Terdakwa "Mau ke Bank, saya sudah ijin sama Ka Korum" selanjutnya Terdakwa keluar Markas menggunakan pakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja R warna hitam untuk memperbaiki ATM Remunerasinya di Bank Mandiri di kota Kab. Maros,

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.45 Wita dilaksanakan apel malam dan pengecekan anggota oleh Ka Korum Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad a.n Lettu Inf Josua Chandra Meyer Siahaan, S.T. Han ternyata Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tanpa diketahui keberadaannya sehingga Ka Korum Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad menelpon Saksi-1 dan memerintahkan Saksi bersama Serda Fajar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 bersama Serda Fajar melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Yonif Para Raider 433/JS dan di kota Kab. Maros namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita Saksi-I (Serka Aris Somalinggi) Selaku Batih Kipan-A mendatangi Saksi-2 (Praka Rasyid) ke Pos Provost sambil bertanya kepada Saksi-2 "Vernando sudah kembali" Saksi-2 menjawab "Siap belum kembali Batih".

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wita Pasi Intel a.n. Letda Inf Fahrissal bersama 2 (dua) orang anggota Provost untuk melakukan pencarian lagi terhadap Terdakwa di sekitar kota Kab. Maros dan kota Makassar, namun Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad tanpa ijin Danyonif Para Raider 433/JS atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Danyonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostradatau atasan lain yang berwenang untuk memberikan informasi tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai utang kepada teman-temannya di Kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad akhirnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang namun Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar yang menjadi bukti bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang yaitu berupa 3 (tiga) lembar Daftar absensi atas nama Terdakwa anggota Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang menunjukkan Terdakwa Desersi sampai dengan sekarang.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonif 433/JS/3/3 Kostrad, NKRI dalam keadaan damai.

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonif Para Raider 433/JS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-14/A-14/VIII/2020/Idik tanggal 4 Agustus 2020 dari Pomdam XIV/Hsn atau selama 42 (Empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu	: Militer
Unsur kedua	: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur ketiga	: Dalam waktu damai
Unsur keempat	: Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang: Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : " Militer ".

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Danru-1 Ton-III Kipan-A Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad dengan pangkat terakhir Serda NRP 21160137520495.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 21160137520495 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kelederaan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Aris Somalinggi) dan Saksi-2 (Praka Rasyid) mengetahui pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa melaksanakan apel pagi di lapangan Upacara Yonif Para Raider 433/JS, Setelah selesai mengikuti apel pagi kemudian sekira pukul 09.00 Wita Saksi-2 serah terima jaga Provost dari Sertu Muzakkir (Selaku jaga lama) kepada Saksi-2 (Selaku jaga baru) sedang melaksanakan jaga di Pos Provost Saksi-2 melihat Terdakwa lewat di Pos jaga maka Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Ijin mau ke mana Danru" dijawab Terdakwa "Mau ke Bank, saya sudah ijin sama Ka Korum" selanjutnya Terdakwa keluar Markas menggunakan pakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja R warna hitam untuk memperbaiki ATM Remunerasinya di Bank Mandiri di kota Kab. Maros,

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.45 Wita dilaksanakan apel malam dan pengecekan anggota oleh Ka Korum Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad a.n Lettu Inf Josua Chandra Meyer Siahaan, S.T. Han ternyata Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tanpa diketahui keberadaannya sehingga Ka Korum Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad menelpon Saksi-1 dan memerintahkan Saksi bersama Serda Fajar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 bersama Serda Fajar melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Yonif Para Raider 433/JS dan di kota Kab. Maros namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita Saksi-I (Serka Aris Somalinggi) Selaku Batih Kipan-A mendatangi Saksi-2 (Praka Rasyid) ke Pos Provost sambil bertanya kepada Saksi-2 "Vernando sudah kembali" Saksi-2 menjawab "Siap belum kembali Batih".

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wita Pasi Intel a.n. Letda Inf Fahrissal bersama 2 (dua) orang anggota Provost untuk melakukan pencarian lagi terhadap Terdakwa di sekitar kota Kab. Maros dan kota Makassar, namun Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad tanpa ijin Danyonif Para Raider 433/JS atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Danyonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostradatau atasan lain yang berwenang untuk memberikan informasi tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai utang kepada teman-temannya di Kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad akhirnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang namun Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

7. Bahwa benar yang menjadi bukti bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang yaitu berupa 3 (tiga) lembar Daftar absensi atas nama Terdakwa anggota Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang menunjukkan Terdakwa Desersi sampai dengan sekarang.

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonif Para Raider 433/JS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-14/A-14/VIII/2020/Idik tanggal 4 Agustus 2020 dari Pomdam XIV/Hsn atau selama 42 (Empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak dalam keadaan perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor: 39-K/PM III-16/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 atau selama 42 (Empat puluh dua) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 42 (Empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 42 (Empat puluh dua) hari, adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ton-III Kompi-A Yonif 433/JS/3/3 Kostrad atas nama Terdakwa dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ka Korum Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad a.n Kapten Inf. Moh. Han Kristiono, S.IP. NRP. 11110000530386.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinas dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinas di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ton-III Kompi-A Yonif 433/JS/3/3 Kostrad atas nama Terdakwa dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ka Korum Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad a.n Kapten Inf. Moh. Han Kristiono, S.IP. NRP. 11110000530386.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 04 Agustus 2020. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **VERNANDO M. PAENDEK**, Serda NRP 21160137520495 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ton-III Kompi-A Yonif 433/JS/3/3 Kostrad atas nama Terdakwa dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ka Korum

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad a.n Kapten Inf. Moh. Han Kristiono, S.IP. NRP. 11110000530386.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 30 April 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Syukri Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd.

Adeng, S.Ag., S.H..
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Ttd.

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II,

Ttd.

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syukri
Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor:39-K/PM III-16/AD/V/2020